



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 17/RT.01.2/3504/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik Negara yang baik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung memerlukan Penunjukan/Penetapan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan/Penetapan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 658);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);

Memperhatikan : Notula Rapat Koordinasi Internal Divisi Keuangan, Umum dan Logistik dengan Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tulungagung Tanggal 15 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENETAPAN / PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan susunan keanggotaan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas sebagaimana berikut:

1. Penanggung Jawab :
 - a. Bertanggung jawab atas hasil Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
 - b. Menunjuk pegawai lain untuk membantu pelaksanaan Inventarisasi BMN
2. Ketua :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan Inventarisasi BMN
 - b. Membagi tugas atas pelaksanaan dan pelaporan Inventarisasi BMN
3. Sekretaris:
Melaksanakan administrasi pelaksanaan dan pelaporan Inventarisasi BMN
4. Anggota :
 - a. Melaksanakan inventarisasi BMN
 - b. Melaksanakan pendataan dan pengecekan BMN,
 - c. Melaksanakan pelaporan dalam formulir pendataan objek penilaian kembali BMN.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 17 Februari 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

HENDRI AFRIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS



HENDRI AFRIANTO

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tulungagung
Nomor : 17 /RT.01.2/3504/2022
Tentang : PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK
NEGARA PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2022
Tanggal : 17 Februari 2022

**NAMA-NAMA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Hendri Afrianto	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Nanang Eko Prasetyo	Kasubbag KUL	Ketua
3.	Didik Yuliana	Staf Pelaksana	Sekretaris
4.	Tony Hartanto	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Sutriono	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Diana Khanza PU	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 17 Februari 2022

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Ttd

HENDRI AFRIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS



HENDRI AFRIANTO